

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENOLAKAN HAKIM PN SURABAYA  
DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
PADA PT SOYU GIRI PRIMEDIKA SURABAYA  
SKRIPSI**



Oleh :

**FARIZ ARSY JABBARRAHMAWAN**

No. Mahasiswa: 19410426

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENOLAKAN HAKIM PN SURABAYA  
DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
PADA PT SOYU GIRI PRIMEDIKA SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Oleh:**

**FARIZ ARSY JABBARRAHMAWAN**

**No. Mahasiswa: 19410426**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENOLAKAN HAKIM PN  
SURABAYA DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN  
PERSEROAN TERBATAS PADA  
PT SOYU GIRI PRIMEDIKA SURABAYA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal 19 Desember 2023

Yogyakarta, 24 November 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum



**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENOLAKAN HAKIM PN  
SURABAYA DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN  
PERSEROAN TERBATAS PADA  
PT SOYU GIRI PRIMEDIKA SURABAYA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

**Nama : FARIZ ARSY JABBARRAHMAWAN**

**No. Mahasiswa : 19410426**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENOLAKAN HAKIM PN SURABAYA**

**DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS**

**PADA PT SOYU GIRI PRIMEDIKA SURABAYA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “peniplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta ~~23~~ 23 November 2023

Yang memberikan pernyataan,



Fariz Arsy Jabbarrahmawan

NIM: 19410426

**CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Fariz Arsy Jabbarahmawan
2. Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 26 Maret 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : AB
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jl Kaliurang KM 12,5 Depok, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Ds. Srimulyo Karanggeng 02/02 Boyolali, Jawa Tengah
8. Email : [19410426@students.uui.ac.id](mailto:19410426@students.uui.ac.id)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Alm Khairil Anwar  
Pekerjaan Ayah : Notaris
  - b. Nama Ibu : Heri Puji Lestari  
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Arofah
  - b. SMP : SMP N 2 Boyolali
  - c. SMA : SMA N 3 Boyolali
11. Pengalaman : -

Yogyakarta, .....2023

Yang bersangkutan,

Fariz Arsy J

NIM: 19410426



**HALAMAN MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar Rad: 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al Insyirah: 6)

“Jangan membandingkan hidup anda dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba.”

-islamidia-

## HALAMAN PERSEMBAHAN



**Tugas Akhir Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:**

Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulullah Sallalahualaihi Wassalam,

Orang Tua tercinta,

Keluarga,

Dosen Pembimbing serta Dosen Pengajar lainnya,

Sahabat dan Teman Seperjuangan,

Almamater UII, dan

Diri Sendiri

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr Wb*

*Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut hingga akhir zaman.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Mengenai Penolakan Hakim PN Surabaya Dalam Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Pada PT Soyu Giri Primedika Surabaya”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dari dosen pembimbing serta doa dan dukungan dari keluarga tercinta, juga teman teman penulis yang mengorbankan waktu, pikiran, dan juga tenaga dalam membantu penulis melewati kesulitan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir, sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, dengan segala kerendaha, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Alm. Khairil Anwar dan Heri Puji Lestari, selaku kedua orang tua penulis yang dengan penuh rasa kasih sayang, ikhlas, dan sabar tulus merawat, mendidik, mendoakan, serta memberikan dukungan penuh sehingga penulis mampu menjalani kehidupan khususnya dalam menyelesaikan studi S1 ini;
3. Himawan G Pangestu, S.H., M.Kn; Lia Dachrimawangga, Hanka Sauqillah Tan'iem serta Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
6. Kepada Imron, Savan, Bintang, Rafi, Ujang, Rafly, Ghifari, Abinefathsa dan Zaferka selaku teman seperjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan ini yang senantiasa membantu dan mendukung penulis hingga pada akhir selesainya skripsi ini;
7. Sahabat dan teman tercinta, Alpat, Ariq, Riandy, Nada, Tiara, Fitri, Rangga, serta yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan, semangat, canda tawa, dan segala perbuatan yang bermanfaat selama ini; dan

8. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Yogyakarta, 2023

Penulis,

Fariz Arsy J

NIM: 19410426

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
<i>ABSTRACT</i> .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Orisinalitas Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian .....	19
H. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DI PENGADILAN NEGERI .....	25
A. Tugas Hakim Terhadap Permohonan Yang Diajukan kepadanya .....	25
1. Tugas Hakim Dalam Proses Menetapkan Sebuah Permohonan Pembubaran PT .....	25
2. <i>Ratio Decidendi</i> Terhadap Penetapan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas .....	30
B. Kekuatan Keputusan Hakim Dalam Sebuah Permohonan.....	35
1. Kekuatan dan Fungsi Penetapan Pengadilan Yang Ditetapkan Oleh Hakim.....	35
2. Proses Pemeriksaan Permohonan.....	38

C. Tinjauan Umum Mengenai Pembubaran Perseroan terbatas .....	41
1. Aspek Pembubaran Pada Sebuah Perseroan Terbatas .....	41
2. <i>Fundamentum Petendi</i> Dan Beberapa Dasar Hukum Yang Dapat Dijadikan Landasan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas.....	47
BAB III PENYELESAIAN TUNTUTAN HAK MENGENAI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS SOYU GIRI PRIMEDIKA SURABAYA MELALUI MEKANISME PERMOHONAN .....	50
A. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mengatur Pembubaran Suatu PT Yang Menempatkan <i>Voluntair</i> Sebagai Acara Pemeriksaan .....	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika Yang Diajukan Kepada PN Surabaya.....	62
BAB IV PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## ABSTRAK

Penelitian ini mengenai penolakan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas pada PT Soyu Giri Primedika yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur pembubaran suatu PT yang menempatkan *voluntair* sebagai acara pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai ketepatan penggunaan hukum acara dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer berupa penetapan Pengadilan Negeri No.2174/Pdt.P/2021/PN.Sby serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT menempatkan *voluntair* sebagai acara pemeriksaan pembubaran PT adalah kurang tepat. Hakim perlu mendengar keterangan tidak hanya dari pemohon saja namun juga mendengar dari keterangan termohon. Hal ini disebabkan karena permohonan ini bersentuhan dengan persoalan hak dan kepentingan dari termohon. Melalui hal tersebut, pada pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 akan lebih tepat jika menempatkan permohonan pembubaran PT ini ke dalam pemeriksaan acara *contentious*.

Kata Kunci : Permohonan, Contentiosa, Pembubaran Perseroan Terbatas



**ABSTRACT**

*This research is about the rejection of the application for dissolution of Limited Liability Company at PT Soyu Giri Primedika submitted to the Surabaya District Court. This research aims to review and analyze Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which regulates the dissolution of a PT which places voluntair as an examination event. This study aims to examine and analyze the accuracy of the use of procedural law in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research uses a normative juridical research method with primary legal material in the form of District Court determination No.2174/Pdt.P/2021/PN.Sby and secondary legal material in the form of literature and journals. The results of the research show that the UUPT places voluntair as an examination of the dissolution of a PT is not appropriate. The judge needs to hear testimony not only from the petitioner but also from the respondent. In light of this, it would be more appropriate to place the petition for dissolution of a PT in the contentious proceedings of Law No. 40/2007.*

*Keywords: Application, Contentiouse, Dissolution of Limited Liability Company*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat menjalankan kegiatan usahanya, perseroan tidak selalu berjalan lancar seperti dengan yang diharapkan oleh para pendirinya seiring berjalannya waktu, perseroan pasti mengalami hambatan baik hambatan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan kegiatan usahanya tidak dapat dilanjutkan karena sudah tidak lagi memberikan keuntungan, justru menimbulkan banyak kerugian bagi perseroan. Jika kegiatan usaha yang dilakukan tidak lagi memberikan keuntungan pembubaran menjadi suatu kegiatan yang berakibat pada berhentinya eksistensi perseroan dan tidak menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.

Pada kasus permohonan pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika Surabaya terjadi karena adanya sengketa antara pihak pemohon dengan termohon. Achmad Prihantoyo (pemohon I) yang menjabat sebagai direktur utama bersama dengan Abdul Majid (Pemohon II) yang menjabat sebagai direktur bersengketa dengan Dr. Muhammad Sofyanto (termohon I) yang menjabat sebagai komisaris utama bersama dengan Dr. Yudi Her Oktavianto (termohon II) yang menjabat sebagai komisaris. Para pemohon mengajukan permohonan yang berisi antara lain :

Pertama, sengketa antara kedua belah pihak tersebut diawali dengan sejak didirikannya PT hingga diajukannya permohonan ini para pemohon menganggap bahwa para termohon tidak menyetorkan modal dasar Perseroan meskipun telah berulang-kali diingatkan dan ditegur secara lisan. Dengan hal itu para pemohon berkeyakinan bahwa jalan satu-satunya yang terbaik yaitu PT. Soyu Giri Primedika harus dibubarkan.

Kedua, para pemohon menganggap bahwa para termohon telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai pendiri Perseroan, namun justru malah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dengan hukum dan etika yakni dengan membeli saham dari para termohon pada tahun 2019. Bahwa dengan keadaan tersebut maka Perseroan nyata-nyata tidak dapat dilanjutkan. Oleh karenanya dengan berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini para pemohon mengajukan pembubaran Perseroan PT.Soyu Giri Primedika kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan pembubaran sebuah Perseroan Terbatas di PT Soyu Giri Primedika yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan Penetapan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut: <sup>1</sup>

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum para pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.1.147.000,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby., hlm. 6.

Melalui penetapan tersebut dapat diketahui bahwa apa yang telah diajukan oleh para pemohon telah sesuai dengan Pasal 146 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan yang melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan;
2. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
3. permohonan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pengaturannya menempatkan *voluntair* sebagai acara pemeriksaan pembubaran Perseroan Terbatas namun, pada kenyataannya tidak demikian. Pada saat pemeriksaan dipersidangan hakim tidak menjalankan hukum acara *voluntair* seutuhnya. Hal ini dapat dikatakan demikian karena hakim juga memberikan kesempatan kepada termohon untuk mempertahankan kebenarannya. Hal ini tentu bertolak belakang kepada proses pembuktian di persidangan pada perkara *voluntair* pada umumnya. Pada umumnya penyelesaian perkara *voluntair* hanya menghadirkan satu pihak saja yakni pihak pemohon untuk dihadirkan di dalam proses pembuktian di persidangan.

Dengan meninjau proses pemeriksaan acara permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika yang dalam pengaturan UUPT menggunakan proses pemeriksaan acara *voluntair*, akan tetapi pada implementasinya cenderung

menggunakan acara pemeriksaan *contentious*. Melalui hal ini perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai UUPT yang mengatur mengenai pembubaran suatu PT melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan kasus permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika Surabaya, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai pembubaran PT Soyu Giri Primedika ini melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka setidaknya terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pembubaran suatu PT yang menempatkan *voluntair* sebagai acara pemeriksaan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika yang diajukan kepada PN Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ditemukan tersebut maka diperoleh tujuan penelitian yaitu :

1. Mengkaji dan menganalisis mengenai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pembubaran suatu PT yang menempatkan *voluntair* sebagai acara pemeriksaan.
2. Mengkaji dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam

menolak permohonan pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika yang diajukan kepada PN Surabaya.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bebas dari plagialisme, maka suatu penelitian haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar terjamin keasliannya. Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh penulis berkaitan dengan “Analisis Hukum mengenai Tuntutan Hak Dalam Permohonan Pembubaran Sebuah Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Soyu Giri Primedika” diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan penelitian pembubaran Perseroan Terbatas tersebut yaitu :

No	Penulis	Judul & Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Reza Rizky	Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran PT Rasico Industri), Skripsi, 2012.	Penelitian Muhammad Reza Rizky menjelaskan bahwa apakah bisa sebuah Perseroan Terbatas mengajukan permohonan pembubaran tanpa mendengar penjelasan dari direksi maupun komisaris. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis tentang tata cara permohonan pembubaran PT dan alasan-alasan mengapa hakim menolak penetapan pembubaran PT Soyu Giri Primedika.	Keduanya memiliki kajian penelitian yang sama yakni analisis tentang penetapan pembubaran Perseroan Terbatas Oleh pengadilan.
2.	Bella Albertina	Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Skripsi, 2011.	Penelitian Bella Albertina berfokus kepada faktor penyebab dan akibat hukum pembubaran sebuah Perseroan Terbatas serta bagaimana bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas pembubaran Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan yakni lebih memfokuskan kepada tata cara permohonan pembubaran PT serta alasan-alasan mengapa hakim menolak penetapan pembubaran PT Soyu Giri Primedika yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya.	Keduanya memiliki kesamaan kajian yang diteliti mengenai pembubaran Perseroan Terbatas
3.	Rachel Tasya Sihotang	Pembubaran Perusahaan yang Berbentuk Perseroan Terbatas Diambil dalam Rapat umum Pemegang	Penelitian oleh Rachel Tasya membahas mengenai pembubaran Perseroan Terbatas melalui keputusan RUPS serta membandingkan mekanisme pembubaran Perseroan yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di Malaysia. Berbeda dengan yang saat ini penulis teliti	Keduanya sama-sama memiliki kesamaan mengenai kajian penelitian yaitu mengenai

		Saham, Jurnal, 2023.	bahwa selain membahas mengenai mekanisme pembubaran melalui penetapan Pengadilan juga membahas mengenai dasar pertimbangan hakim yang menolak permohonan pembubaran PT tersebut.	pembubaran Perseroan terbatas.
4.	Vinie Rachmadiena Devianti	Pembubaran Perseroan Terbatas yang Diajukan Oleh Pemegang Saham yang Memiliki Persentase Saham Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan, Jurnal, 2022.	Pada penelitian yang dilakukan Vinie Rachmadiena Devianti membahas mengenai akibat hukum terhadap permohonan pembubaran Perseroan Terbatas yang memiliki pemegang saham dengan persentase yang berimbang. Berbeda dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan bahwa pada pemegang saham pada PT Soyu Giri Primedika memiliki persentase pemegang saham yang tidak berimbang.	Keduanya sama-sama mengkaji mengenai permohonan pembubaran Perseroan Terbatas yang ditetapkan oleh Pengadilan
5.	Evaria Nurellisa Bangun	Implikasi Hukum Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas pada Pengadilan Negeri Surabaya, Skripsi, 2022.	Pada penelitian yang dilakukan Evaria menguji apakah permohonan pembubaran PT yang diajukan ke Pengadilan Negeri apakah telah ditetapkan sesuai dengan hukum acara perdata atau tidak. Apakah mekanisme penyelesaian di persidangan menggunakan ranah hukum <i>voluntair</i> atau <i>contentiosa</i> . Selain itu, Evaria membahas implikasi pembubaran PT berdasarkan hukum acara perdata. Hal ini berbeda dengan yang dikaji oleh penulis, karena penulis menguji UU sebagai hukum acara pembubaran PT yang menggunakan instrumen permohonan serta membahas mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembubaran PT tersebut.	Keduanya sama-sama mengkaji mengenai permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya.



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian yang orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian ini bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keorisinalitasannya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tugas Hakim Terhadap Perkara Yang Diajukan kepadanya**

Hakim merupakan subjek inti yang secara fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup> Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim saat menjalankan kekuasaan kehakimannya haruslah mengerti ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga dituntut bertindak secara profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari keluarga hakim sendiri maupun lembaga negara lain

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 diantaranya yaitu

- a. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

---

<sup>2</sup> Wardah Sri & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 26.

- b. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang.
- c. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- e. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- f. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- g. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selain tugas hakim secara normatif sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm.27.

Mengkonstatir adalah menetapkan dan merumuskan peristiwa konkrit.<sup>4</sup> Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan. Hal tersebut memiliki syarat yaitu peristiwa konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu.

Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya.<sup>5</sup> Hakim menilai peristiwa yang dianggap telah benar terjadi itu termasuk ke dalam hubungan hukum yang seperti apa. Mengkualifisir juga berarti menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan menerapkan peraturan hukum pada peristiwa tersebut.

Mengkonstituir yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang terkait.<sup>6</sup> Pada saat melakukan metode ini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise major* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwanya). Pada saat memberikan putusan/penetapan hakim dengan intensif juga memperhatikan faktor penting yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## 2. Ratio Decidendi Terhadap Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas

*Ratio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.<sup>7</sup> *Ratio decidendi* merupakan bentuk jamak dari *rationes decidendi* yang memiliki arti “alasan putusan.” *Ratio decidendi* juga bermakna berupa alasan-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm.28

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Prasetyo Bayu, dkk, “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian”, Jurnal Unpak, Edisi Nomor 02. Vol. 07, Universitas Muhammadiyah Kalimantan, 2021, hlm. 478.

alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat putusannya. *Ratio decidendi* diartikan sebagai suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material, sehingga format dari *Ratio decidendi* dalam penetapan/putusan hakim dinyatakan dalam suatu proposi hukum.

*Ratio decidendi* juga dapat digunakan sebagai tolak ukur suatu penetapan pengadilan.<sup>8</sup> Penetapan pengadilan yang tidak terdapat *Ratio decidendi* didalamnya dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Argumentasi hakim pada pertimbangan hukum di dalam suatu putusan pengadilan harus bersifat yuridis serta menjadi dasar suatu penetapan. Penetapan Pengadilan harus memuat pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan serta sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili.

Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan. Selain itu, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksa, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya. Oleh karena itu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dengan adanya *ratio decidendi* dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah suatu isu hukum.

*Ratio decidendi* yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dicantumkan di dalam penetapan maupun putusan. Disisi lain *ratio decidendi* yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilandasi dengan hal-hal seperti latar belakang termohon, akibat perbuatan termohon, kondisi diri termohon, agama termohon, dan lain sebagainya.

*Ratio decidendi* didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.<sup>9</sup> Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang beberapa hal yaitu pertama, Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Kedua, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Ketiga, adanya semua bagian dari para pihak harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik

---

<sup>9</sup> Journal.fh.Unsoed.ac.id, “*Ratio Decidendi* Majelis Hakim Kasasi Terhadap Eksepsi Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Putusan Nomor 817K/Pdt.Sus-Pailit/2015)”, terdapat dalam <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/161> Diakses pada Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 19.00 WIB.

kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

### 3. Kekuatan dan Fungsi Penetapan Yang dikeluarkan Pengadilan

Pada dasarnya penetapan/putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yakni pertama, kekuatan mengikat pada pihak-pihak yang berperkara baik dari pemohon maupun termohon.<sup>10</sup> Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan itu menandakan bahwa para pihak telah percaya kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Maka dari itu segala sesuatu yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pengadilan wajib dihormati dan ditaati oleh para pihak.

Hal ini berarti para pihak telah terikat dengan apa yang telah ditetapkan dan mereka tidak boleh bertindak apapun yang bertentangan dengan penetapan tersebut. Bagian dari penetapan yang memiliki hukum mengikat adalah bagian amar atau dictum dan bagian mengenai alasan/dasar putusannya.

putusan/penetapan hakim yang memiliki kekuatan pembuktian bahwa putusan hakim memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan dokumen berupa akta autentik oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian bagi para pihak yang berperkara.<sup>11</sup> Bisa dikatakan bahwa dengan penetapan tersebut diperoleh kepastian tentang suatu hak/kewajiban, hubungan hukum, dan lain

---

<sup>10</sup> Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, 2017, hlm. 122.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 123.

sebagainya yang diputuskan. Selanjutnya, teori kekuatan hukum pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*). Hukum pasti merupakan suatu putusan yang tidak tersedia lagi untuk dilakukan upaya hukum biasa. Dengan hal ini menyebabkan bahwa putusan tidak mungkin bisa diubah sekalipun pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya.<sup>12</sup>

Fungsi sebuah putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum yang berawal dari lahirnya putusan merupakan representasi dari fungsi hukum antara lain sebagai control sosial, dan menyelesaikan perselisihan. Fungsi control sosial berarti putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok-pokok persengketaan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Hingga pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama dapat menghasilkan kaidah hukum yang konsisten serta bersesuaian satu sama lain. Kondisi ini yang menyebabkan putusan hakim akan menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat dalam berbuat dan bertindak satu sama lain.

Fungsi putusan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan yakni tidak terbatas kepada memutus perselisihan antar pihak yang berperkara. Hal ini dapat juga memberikan penyelesaian terbaik yang memberikan rasa adil dan manfaat diantara para pihak. Hal ini juga menandakan bahwa suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan sebuah kepastian hukum, namun juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>12</sup> Wardah Sri & Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 223.

#### 4. Aspek pembubaran pada sebuah Perseroan Terbatas

Pengertian pembubaran perseroan menurut hukum yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 143 ayat (1) UUPT yaitu :<sup>13</sup>

- a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan,
- b. Penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”,
- c. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

Pada saat perseroan memasuki tahap pembubaran maka terhitung sejak saat itu, segala kegiatan usaha Perseroan harus diberhentikan dan Perseroan memasuki tahap likuidasi dimana Perseroan sudah tidak diperkenankan lagi menjalankan kegiatan usahasesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar. Akan tetapi, perseroan tidak akan kehilangan status badan hukumnya sampai berakhirnya proses likuidasi.

Direksi dan Dewan Komisaris masih tetap ada dan valid dalam perseroan tersebut akan tetapi tidak lagi berfungsi sebagai pengurus ataupun pengawas perseroan namun Direksi beralih menjadi “Likuidator” atau “Kurator” yang dapat mengambil keputusan berkenaan dengan proses pembubaran perseroan atau likuidasi dan Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT).



Oleh sebab itu, walaupun perseroan dalam proses pembubaran, ia tidak kehilangan status badan hukumnya namun eksistensi perseroan tersebut adalah PT dalam likuidasi (*vereffening, liquidation or settlement*) atau PT yang sedang berada dalam status pemberesan.<sup>14</sup> Pembubaran perseroan secara definitif baru akan dihitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS jika yang mengangkat likuidator adalah RUPS atau sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Pengadilan apabila yang mengangkat likuidator adalah Pengadilan Negeri dan pemegang saham apabila PT dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 142 UUPT yang mengatur dasar terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas yang dibenarkan hukum yaitu :

- a. Direksi dapat mengajukan usul pembubaran dalam pengertian Dewan Direksi (*Board of Directors*) yaitu berdasarkan keputusan Rapat Direksi bukan secara sendirian.<sup>15</sup> Dewan Komisaris merupakan yang kedua yang berhak mengajukan usul pembubaran PT kepada RUPS. Pengajuan dilakukan juga berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris bukan secara individual. Pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan usul pembubaran kepada RUPS dengan syarat boleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih serta mereka mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian

---

<sup>14</sup> lib.ui.ac.id, "Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran PT *Rasico Industry*), terdapat dalam <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308066-S42605-Pembubaran%20perseroan.pdf> Diakses pada hari Senin, 02 Oktober 2023, Pukul 20.00

<sup>15</sup> UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

b. Berdasarkan jangka waktu berdirinya berakhir

Salah satu cara pembubaran perseroan adalah karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir. Di dalam Anggaran Dasar PT akan berisikan jangka waktu berdirinya suatu perseroan yang dapat terbatas untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, 75 (tujuh puluh lima) tahun dan dapat juga ditetapkan tidak terbatas.

c. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Proses pembubaran berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 146 UUPT yang berbunyi bahwa permohonan pembubaran Perseroan ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan berdasarkan alasan misalnya “Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi”. Hal ini berarti, Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi antara lain:<sup>16</sup>

1. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada “instansi pajak”
2. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah “tidak diketahui alamatnya” walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
3. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang kuorum,

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT)

misalnya 2 (dua) pemegang saham yang memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham, atau

4. Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, tidak cukup bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dan oleh karena itu Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan mengenai pengertian tentang konsep-konsep sebagai berikut:

### **1. Tuntutan hak**

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi sendiri (*eigenrechting*).<sup>17</sup> Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan sebuah perlindungan hukum oleh karena itu, mereka mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan.

### **2. Permohonan**

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan hanya terdapat satu pihak saja yang disebut pemohon. Hakim mengeluarkan suatu

---

<sup>17</sup> Wardah Sri & Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 30.

penetapan yang biasa disebut dengan putusan *declatoir*.<sup>18</sup> Penetapan ini merupakan putusan yang sifatnya menetapkan atau menerangkan saja. Permohonan adalah permasalahan perdata yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

### 3. Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat pihak yaitu penggugat dan tergugat.<sup>19</sup> Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah berupa replik atau duplik.

### 4. *Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.<sup>20</sup> *Ratio decidendi* merupakan bentuk jamak dari *rationes decidendi* yang memiliki arti “alasan putusan. *Ratio decidendi* juga bermakna berupa alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat putusannya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan

---

<sup>18</sup> Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Erlangga, 2015, hlm. 54.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Prasetyo Bayu, dkk, “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian”, *Jurnal Unpak*, Edisi Nomor 02. Vol. 07, Universitas Muhammadiyah Kalimantan, 2021, hlm. 478.

hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan/penetapan pengadilan. Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan mengacu pada data sekunder yang merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>21</sup>

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari putusan/penetapan pengadilan dan Undang-Undang. Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti literatur dan jurnal. Bahan-bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari bahan-bahan primer dan sekunder yakni kamus dan ensiklopedi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan/penetapan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan cara penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin dapat

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-Undang yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian disini berupa :

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pembubaran suatu PT yang menempatkan *voluntair* sebagai acara pemeriksaan.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika yang diajukan kepada PN Surabaya 2174/Pdt.P/2021/PN Sby.

### 4. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memberikan

---

<sup>22</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27-28

<sup>23</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

penjelasan pada hukum sekunder yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Pasal 142 jo. Pasal 146 perihal permohonan pembubaran perseroan serta Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni buku berjudul Perseroan Terbatas ; Doktrin Peraturan Perundang- Undangan dan Yurisprudensi, karangan Ridwan Khairandy yang menjelaskan konsep dasar mengenai PT yang ditinjau dari doktrin, peraturan perundang- undangan, dan yurisprudensi. Buku kedua yang berjudul Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia karangan dari Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso yang menjelaskan tentang pengertian mekanisme permohonan dalam penanganan masalah perdata.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

##### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu

metode penggunaan bahan dokumen yang dilakukan dengan meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memproses dan mengolah data bukan angka. Pandangan penulis akan dipaparkan dengan bantuan analisis data ini.<sup>24</sup>

## H. Kerangka Skripsi

Penelitian dengan judul, “Analisis Hukum Mengenai Penolakan Hakim PN Surabaya Dalam Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Pada PT Soyu Giri Primedika Surabaya” mempunyai empat BAB yang saling bersinkronisasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

**BAB I** berisi latar belakang masalah singkat mengenai penolakan dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas pada PT Soyu Giri Primedika Surabaya, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

**BAB II** berisi tinjauan umum yang membahas secara luas mengenai tinjauan pustaka pada BAB I. Tinjauan umum disini dapat digunakan untuk menjawab problematika yang ditemukan dalam penetapan pengadilan atas

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Dianitha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 156.



permohonan pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika Surabaya.

**BAB III** berisi jawaban-jawaban dari problematika penolakan penetapan Pengadilan atas permohonan pembubaran Perseroan terbatas Soyu Giri Primedika Surabaya. Jawaban pada BAB ini akan dikombinasikan dengan tinjauan umum pada BAB II.

**BAB IV** berisi kesimpulan dan saran dari jawaban-jawaban problematika penetapan Pengadilan atas permohonan pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika Surabaya dalam BAB III. Kesimpulan dirangkum melalui jawaban atas kedua rumusan masalah. Saran didapat setelah penelitian selesai dikerjakan, namun masih terdapat kekurangan di dalamnya.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERMOHONAN PEMBUBARAN**

**PERSEROAN TERBATAS DI PENGADILAN NEGERI**

**A. Tugas Hakim Terhadap Permohonan Yang Diajukan kepadanya**

**1. Tugas Hakim Dalam Proses Menetapkan Sebuah Permohonan Pembubaran PT**

Hakim merupakan subjek inti yang secara fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>25</sup> Hakim saat menjalankan kekuasaan kehakimannya haruslah mengerti ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga dituntut bertindak secara profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari keluarga hakim sendiri maupun lembaga negara lain. Suatu perbuatan yang sifatnya intervensi atau mempengaruhi hakim baik secara langsung atau tidak, dalam upaya menegakan hukum dan keadilan merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 3 menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar

---

<sup>25</sup> Wardah Sri & Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 26.

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan hakim dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 19 yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Hakim kadangkala dapat menjadi sebuah terompet/corong dari Undang-Undang dalam perkara yang hukumnya sudah ada dan jelas sehingga hakim hanya tinggal mengimplementasikannya saja.<sup>26</sup> Disisi lain hakim kadangkala juga harus dapat menafsirkan Undang-Undang ketika hakim menemukan suatu perkara yang tidak atau belum jelas hukum penyelesaiannya.

Hal ini dapat terjadi karena seorang hakim dilarang untuk menolak penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan perkara tersebut tidak ditemui atau belum ada hukum penyelesaiannya. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 diantaranya yaitu;

- a. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- b. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang.
- c. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- e. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- f. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- g. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selain tugas hakim secara normatif sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.

Mengkonstatir adalah menetapkan dan merumuskan peristiwa konkrit.<sup>27</sup> Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan. Hal tersebut memiliki syarat yaitu peristiwa konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Jika tanpa pembuktian seorang hakim tidak bisa menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi sehingga bisa dikatakan bahwa mengkonstatir berarti menetapkan peristiwa konkrit dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang dianggap telah benar terjadi itu termasuk ke dalam hubungan hukum yang seperti apa. Mengkualifisir juga berarti menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan menerapkan peraturan hukum pada peristiwa tersebut. Mengkualifisir dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum sehingga hukum tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya. Di sisi lain aturan hukum juga harus dapat disesuaikan dengan peristiwanya agar aturan hukum tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 27.

Mengkonstituir yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang terkait. Pada saat melakukan metode ini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise major* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwanya).<sup>28</sup> Pada saat memberikan putusan/penetapan hakim dengan intensif juga memperhatikan faktor penting yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pada dasarnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang datang diajukan kepadanya sehingga seorang hakim dilarang memberikan rekomendasi atau meminta para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Di sisi lain jika sudah ada perkara yang diajukan kepada pengadilan maka tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara tersebut sehingga setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan wajib untuk diselesaikan masalahnya. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa hakim memiliki fungsi sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) dalam kedudukannya sebagai penegak hukum.<sup>29</sup>

Dalam mekanismenya memimpin persidangan seorang hakim dilarang untuk menunda-nunda persidangan. Hal ini sebagaimana Pasal 159 ayat 4 HIR atau Pasal 186 ayat 4 RBg menyebutkan penundaan tidak boleh

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 28.

<sup>29</sup> repository.uinbanten.ac.id, “Kedudukan Hakim, Tugas Hakim, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim”, terdapat dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/2252/5/BAB%20III%20SKRIPSI.pdf> Diakses pada hari Senin, 02 oktober 2023, Pukul 19.30 WIB.

diberikan atas permintaan kedua belah pihak dan tidak boleh diperintahkan Pengadilan Negeri karena jabatannya, melainkan dalam hal yang teramat perlu. Biasanya yang menyebabkan mundurnya suatu persidangan disebabkan oleh tidak datangnya para pihak atau kuasanya di persidangan secara bergantian; para pihak selalu meminta untuk menunda persidangan; dan saksi tidak berkenan hadir meskipun sudah dipanggil oleh majelis hakim.

Melalui permasalahan tersebut diperlukan peran hakim yang aktif agar dapat tercapainya peradilan yang cepat (*speedy administration of justice*).<sup>30</sup> Hakim dituntut untuk bersikap tegas untuk menolak keinginan menunda persidangan oleh para pihak. Sering ditundanya jalannya peradilan akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan menurun sehingga menyebabkan berkurangnya kewibawaan pengadilan (*justice delayed justice denied*).

## **2. *Ratio Decidendi* Terhadap Penetapan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas**

*Ratio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.<sup>31</sup> *Ratio decidendi* merupakan bentuk jamak dari *rationes decidendi* yang memiliki arti “alasan putusan”. *Ratio decidendi* adalah alasan yang menjadi pokok suatu putusan. *Ratio decidendi* juga bermakna berupa alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Prasetyo Bayu, dkk, “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian”, Jurnal Unpak, Edisi Nomor 02. Vol. 07, Universitas Muhammadiyah Kalimantan, 2021, hlm. 478.

putusannya. *Ratio decidendi* diartikan sebagai suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material, sehingga format dari *Ratio decidendi* dalam penetapan/putusan hakim dinyatakan dalam suatu proposi hukum.

Proposi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Pertimbangan hukum seorang hakim berisi antara lain mengenai alasan dan argumentasi yang dijadikan pertimbangan hukum dalam sebuah penetapan yang akan dijatuhkan. Melalui hal tersebut hubungan *Ratio decided* dengan putusan hakim sangatlah erat. Dalam putusan Hakim mengandung argumentasi hakim yang berisi pernyataan-pernyataan hakim, wajib untuk disertakan. *Ratio decidendi* hakim harus didasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perkara yang diajukan kepadanya. Maka dari itu penetapan merupakan sebuah bentuk akta penutup dari suatu proses perkara mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.

*Ratio decidendi* didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan kepada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Journal.fh.Unsoed.ac.id, “*Ratio Decidendi* Majelis Hakim Kasasi Terhadap Eksepsi Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Putusan Nomor 817K/Pdt.Sus-Pailit/2015)”, terdapat dalam



*Ratio decidendi* juga dapat digunakan sebagai tolak ukur suatu penetapan pengadilan.<sup>33</sup> Penetapan pengadilan yang tidak terdapat *Ratio decidendi* didalamnya dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Argumentasi hakim pada pertimbangan hukum di dalam suatu putusan pengadilan harus bersifat yuridis serta menjadi dasar suatu penetapan.

Penetapan Pengadilan harus memuat pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan serta sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili.<sup>34</sup> Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksa, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya. Oleh karena itu dengan adanya *ratio decidendi* dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah suatu isu hukum. *Ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi

---

<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/161> Diakses pada Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 19.00 WIB.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 442.

menjadi dua kategori yakni *ratio decidendi* yang bersifat yuridis dan *ratio decidendi* yang bersifat non yuridis.

*Ratio decidendi* yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dicantumkan di dalam penetapan maupun putusan. Disisi lain *ratio decidendi* yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilandasi dengan hal-hal seperti latar belakang termohon, akibat perbuatan termohon, kondisi diri termohon, agama termohon, dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang beberapa hal yaitu pertama, Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Kedua, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Ketiga, adanya semua bagian dari para pihak harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>35</sup>

Kedudukan *ratio decidendi* ini sangatlah krusial dalam sebuah putusan karena *ratio decidendi* ini dianggap sebagai inti yuridis sebuah putusan. Tolak ukur *ratio decidendi* ini dianggap layak apabila memenuhi

---

<sup>35</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004, hlm.140.

syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>36</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Putusan yang diatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Kedua, *ratio decidendi* demi mewujudkan keadilan yang merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti.<sup>37</sup> Pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.141.

## **B. Kekuatan Keputusan Hakim Dalam Sebuah Permohonan**

### **1. Kekuatan dan Fungsi Penetapan Pengadilan Yang Ditetapkan Oleh Hakim**

Pada dasarnya penetapan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yakni pertama, kekuatan mengikat pada pihak-pihak yang berperkara baik dari pemohon maupun termohon. Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan itu menandakan bahwa para pihak telah percaya kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Maka dari itu segala sesuatu yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pengadilan wajib dihormati dan ditaati oleh para pihak. Hal ini berarti para pihak telah terikat dengan apa yang telah ditetapkan dan mereka tidak boleh bertindak apapun yang bertentangan dengan penetapan tersebut. Bagian dari penetapan yang memiliki hukum mengikat adalah bagian amar atau dictum dan bagian mengenai alasan/daar putusannya.

Mengenai hal itu ada beberapa teori yang berkaitan dengan mengikatnya para pihak terhadap sebuah penetapan yang sudah dikeluarkan, teori tersebut diantaranya yaitu:<sup>38</sup>

1. Teori terikatnya para pihak pada putusan hakim dalam arti positif yaitu apa yang telah diputuskan diantara para pihak harus dianggap berlaku sebagai benar.

---

<sup>38</sup> Wardah Sri & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 223.

2. Teori terikatnya para pihak pada putusan hakim dalam arti negative yaitu terhadap perkara yang pernah diputus antara para pihak yang sama serta mengenai perkara yang sama, hakim tidak boleh memeriksa dan memutusnya. Tindakan memeriksa ulang atas perkara itu tidak memiliki akibat hukum ( asas *nebis in idem*).
3. Teori kekuatan hukum pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*) yakni merupakan suatu putusan yang tidak tersedia lagi untuk dilakukan upaya hukum biasa. Dengan hal ini menyebabkan bahwa putusan tidak mungkin bisa diubah sekalipun pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya.

Kedua, putusan/penetapan hakim yang memiliki kekuatan pembuktian bahwa putusan hakim memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan dokumen berupa akta autentik oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian bagi para pihak yang berperkara.<sup>39</sup> Bisa dikatakan bahwa dengan penetapan tersebut diperoleh kepastian tentang suatu hak/kewajiban, hubungan hukum, dan lain sebagainya yang diputuskan.

Penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang berperkara. Hal ini dapat terjadi namun hanya terbatas pada kejadian yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Penetapan/putusan hakim itu merupakan pembentukan hukum *in concreto* sehingga kejadian yang telah ditetapkan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

dianggap benar, oleh karena memperoleh pembuktian yang sempurna.

Kekuatan pembuktian tidak hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara saja (pemohon dan termohon), namun mengikat juga kepada pihak ketiga. Pada pihak ketiga berlaku memiliki kekuatan pembuktian keluar. Hal ini berarti terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada putusan antara pihak-pihak yang telah dijatuhkan mengenai suatu hal sebagaimana termuat dalam penetapan/putusan dan diuraikan dalam amar putusan itu.

Ketiga, penetapan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, artinya kekuatan untuk dilaksanakan dan dapat dipaksakan dengan adanya bantuan kekuatan hukum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti.<sup>40</sup>

Para pihak tidak hanya berkepentingan agar sengketa diputuskan secara adil saja melainkan juga berkepentingan agar apa yang tercantum dalam penetapan/putusan dapat direalisasikan secara konkrit dan nyata. Kekuatan mengikat dari sebuah penetapan belumlah cukup memiliki arti kepada pihak yang bersangkutan melainkan perwujudan dari isi penetapan tersebut. Maka dari itu sebuah penetapan/putusan memiliki sebuah sifat

<sup>40</sup> Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, 2017, hlm.

berupa kekuatan eksekutorial dengan mencamtumkan kepala dibagian atasnya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Fungsi sebuah putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum yang berawal dari lahirnya putusan merupakan representasi dari fungsi hukum antara lain sebagai control sosial, dan menyelesaikan perselisihan.

Fungsi control sosial berarti putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok-pokok persengketaan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Hingga pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama dapat menghasilkan kaidah hukum yang konsisten serta bersesuaian satu sama lain. Kondisi ini yang menyebabkan putusan hakim akan menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat dalam berbuat dan bertindak satu sama lain.

Fungsi putusan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan yakni tidak terbatas kepada memutus perselisihan antar pihak yang berperkara. Hal ini dapat juga memberikan penyelesaian terbaik yang memberikan rasa adil dan manfaat diantara para pihak. Hal ini juga menandakan bahwa suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan sebuah kepastian hukum, namun juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan.

## **2. Proses Pemeriksaan Permohonan**

Dalam proses pemeriksaan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas di persidangan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu pertama, mekanisme proses pemeriksaan pada permohonan berlaku proses

pemeriksaan secara *ex-parte*.<sup>41</sup> Hal ini terjadi karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak yaitu pemohon sendiri.

Namun dalam hal permohonan pembubaran PT ini terdapat kedua belah pihak yang berperkara yakni antara pemohon dan termohon. Hal ini yang menyebabkan yang hadir dalam proses pemeriksaan permohonan bukan hanyalah pemohon atau kuasanya, namun juga dihadiri oleh termohon dan kuasanya. Pada prinsipnya proses permohonan pada umumnya bersifat sederhana namun hal ini merupakan pengecualian dari permohonan pembubaran perseroan terbatas ini. Dalam proses permohonan pembubaran Perseroan ini tidak hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya saja melainkan juga mendengar keterangan dari pihak termohon dan kuasanya terkait dengan permohonan yang diajukannya.

Kedua, pada pemeriksaan permohonan pembubaran PT di persidangan tidak hanya memeriksa keterangan dan bukti pemohon, namun juga memeriksa bukti yang disampaikan oleh termohon maupun kuasanya.<sup>42</sup> Pemeriksaan berlangsung secara *contradictoir* yakni berarti dalam proses pemeriksaan terdapat bantahan dari pihak lain. Hanya dalam proses pemeriksaan gugatan *contentiosa* yang berlangsung secara *contradictoir*. Dalam hal ini, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan pemohon dapat dibantah dan di lawan oleh termohon maupun sebaliknya.

---

<sup>41</sup> Sri wardah & Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 30.



Ketiga, tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan.<sup>43</sup> Hal ini berarti tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan. Namun, tidak pula juga sepenuhnya disingkirkan. Ada beberapa asas yang dapat disingkirkan untuk tidak ditegakkan yaitu asas *audi alteram partem* karena tidak mungkin dalam proses *ex-parte* ditegakkan asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan sedangkan tidak ada pihak tergugat. Namun hal ini tidak berlaku bagi pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan pembubaran PT ini. Hakim pada saat menangani perkara ini tidak hanya mendengar pemohon, namun juga mendengar jawaban atau bantahan dari pihak lawan yakni dari pihak termohon.

Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih.<sup>44</sup> Hal ini berarti yurisdiksi PN (pengadilan) di bidang perdata adalah yurisdiksi *contentiosa* atau *contentiuse rechtstaat* yang berarti proses peradilan sanggah-menyanggah antara pihak tergugat dengan pihak pengugat. Hal ini juga berarti ada yang bertindak sebagai pengugat dan ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sistem dari yurisdiksi *contentiosa* inilah yang disebut peradilan

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 31.

biasa (*ordinary court*) atau *judicature* yakni terdapat pihak penggugat dan tergugat serta di antara mereka ada kasus yang disengketakan.<sup>45</sup>

Secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair kepada Pengadilan*. Hal itu ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa atau memutuskan perkara yang bersifat *jurisdiction* serta berwenang pula memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan.<sup>46</sup> Namun kewenangan ini terbatas kepada hal-hal yang tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Pembubaran Perseroan terbatas**

#### **1. Aspek Pembubaran Pada Sebuah Perseroan Terbatas**

Pengertian pembubaran perseroan menurut hukum yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 143 ayat (1) UUPT yaitu,<sup>47</sup>

- a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan;
- b. Penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”; dan
- c. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Penetapan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 3139 K/Pdt/1984/PN.Jkt.Pst

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

Prosedur pembubaran PT yakni dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran PT, likuidator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan :

- a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran PT dengan cara mengumumkan pembubaran PT dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia yang didalamnya harus memuat pembubaran PT dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan;
- b. Pemberitahuan pembubaran PT kepada Menteri Hukum dan HAM dalam hal direktur jendral administrasi hukum umum untuk dicatat dalam daftar yakni daftar PT dalam likuidasi yang harus dilengkapi dengan dasar hukum pembubaran PT dan pemberitahuan kreditor dalam surat kabar.

Jangka waktu pengajuan tagihan tersebut adalah 60 hari dihitung semenjak tanggal pengumuman pembubaran PT. Perhitungan jangka waktu itu dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir. Selain itu ketika pengumuman terhadap Menteri Hukum HAM belum dilakukan maka Pembubaran PT tidak berlaku untuk pihak ketiga

sehingga likuidator secara tabggung renteng dengan PT bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.<sup>48</sup>

Pada saat perseroan memasuki tahap pembubaran maka terhitung sejak saat itu, segala kegiatan usaha perseroan harus diberhentikan.<sup>49</sup> Hal ini mengakibatkan perseroan memasuki tahap likuidasi dimana perseroan sudah tidak diperkenankan lagi menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar. Meskipun demikian, perseroan tidak akan kehilangan status badan hukumnya sampai berakhirnya proses likuidasi.<sup>50</sup>

Direksi dan Dewan Komisaris masih tetap ada dan valid dalam perseroan tersebut tetapi tidak lagi berfungsi sebagai pengurus ataupun pengawas perseroan.<sup>51</sup> Direksi beralih menjadi Likuidator atau Kurator yang dapat mengambil keputusan berkenaan dengan proses pembubaran perseroan atau likuidasi dan Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.

Oleh sebab itu, walaupun perseroan dalam proses pembubaran, ia tidak kehilangan status badan hukumnya namun eksistensi perseroan terbatas tersebut menjadi dalam proses likuidasi (*vereffening, liquidation or*

---

<sup>48</sup> lib.ui.ac.id, "Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran PT *Rasico Industry*), terdapat dalam <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308066-S42605-Pembubaran%20perseroan.pdf> Diakses pada hari Senin, 02 Oktober 2023, Pukul 20.00

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 184.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.185.

*settlement*) atau PT yang sedang berada dalam status pemberesan.<sup>52</sup> Pembubaran perseroan secara definitif baru akan terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS. Hal itu dapat terjadi jika yang mengangkat likuidator adalah RUPS atau sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh pengadilan apabila yang mengangkat likuidator adalah Pengadilan Negeri dan pemegang saham apabila PT dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan ada beberapa cara atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk membubarkan sebuah Perseroan Terbatas yaitu;<sup>53</sup>

- a) Berdasarkan putusan RUPS yakni direksi dapat mengajukan usul pembubaran dalam pengertian Dewan Direksi (*Board of Directors*) yaitu berdasarkan keputusan Rapat Direksi bukan secara sendirian. Selanjutnya, Dewan Komisaris berhak mengajukan usul pembubaran PT kepada RUPS. Pengajuan dilakukan juga berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris bukan secara individual. Terakhir, Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan usul pembubaran kepada RUPS dengan syarat;
  - 1) boleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih;
  - 2) mereka mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.186.

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

- b) berdasarkan jangka waktu berdirinya berakhir. Salah satu cara pembubaran perseroan adalah karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir. Di dalam Anggaran Dasar PT akan berisikan jangka waktu berdirinya suatu perseroan yang dapat terbatas untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, 75 (tujuh puluh lima) tahun dan dapat juga ditetapkan tidak terbatas.
- c) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Proses pembubaran berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 146 ayat (1) UUPT diatur bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas:

1. Permohonan Kejaksaan
2. Permohonan pihak yang berkepentingan
3. Permohonan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris

Selain itu, Pasal 146 UUPT menyebutkan bahwa permohonan pembubaran Perseroan ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan berdasarkan alasan misalnya “perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi”.<sup>54</sup> Hal ini berarti, Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi antara lain disebabkan oleh ;<sup>55</sup>

1. perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

<sup>55</sup> *Ibid.*

2. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah “tidak diketahui alamatnya” walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
  3. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang kuorum, misalnya 2 (dua) pemegang saham yang memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham, dan;
  4. kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, tidak cukup bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dan oleh karena itu Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.
- d) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f) Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likudasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. *Fundamentum Petendi* Dan Beberapa Dasar Hukum Yang Dapat Dijadikan Landasan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas

*Fundamentum Petendi voluntair* permohonan tidaklah sepelik dalam gugatan perkara *contentiosa*.<sup>56</sup> Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan.<sup>57</sup> *Fundamentum petendi* pada prinsipnya didasarkan kepada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.<sup>58</sup>

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan beberapa *fundamentum petendi* dan pasal-pasal yang menjadi landasan hukum dalam peristiwa pembubaran perseroan terbatas diantaranya yaitu;<sup>59</sup>

- a. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 7 ayat (b) UUPT yang menyatakan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran ke PN atas alasan apabila lewat 6 bulan dan pemegang saham kurang dari 2 orang.
- b. Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Ketua PN berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan, atau melakukan sendiri pemanggilan

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 34.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).



RUPS lainnya. Apabila direksi atau komisaris setelah lewat 30 hari dihitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya tersebut.

- c. Permohonan kepada ketua PN berdasarkan pasal 86 ayat (5) UUPT untuk menetapkan korum RUPS ketiga, apabila korum RUPS pertama dan korum RUPS kedua tidak tercapai.
- d. Permohonan berdasarkan pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yang menyatakan pailit oleh direksi secara *voluntary petition* (atas permohonan sendiri) yang didasarkan pada putusan RUPS.
- e. Permohonan pemeriksaan oleh PN mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan perseroan atau yang dilakukan direksi maupun komisaris yang merugikan perseroan. Berdasarkan pasal 138 ayat (2) UUPT yang dapat atau yang berhak mengajukan permohonan yaitu;
  1. Pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan yang mewakili 1/10 dari seluruh saham;
  2. Pihak lain yang dalam anggaran dasar atau berdasarkan perjanjian diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;
  3. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) UUPT Wewenang PN dalam ketentuan ini diantaranya yaitu ;

1. Menolak permohonan apabila tidak ada dasar;

2. Mengabulkan dengan jalan mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan;
  3. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada ketua PN;
  4. Ketua PN memberikan Salinan laporan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.
- f. Permohonan pembubaran perseoran kepada PN berdasarkan pasal 146 ayat (1) UUPT yaitu;
1. Kejaksaan berdasarkan alasan kuat, bahwa perseroan melakukan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan ;
  2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian:
  3. Permohonan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan

**BAB III**

**PENYELESAIAN TUNTUTAN HAK MENGENAI PEMBUBARAN  
PERSEROAN TERBATAS SOYU GIRI PRIMEDIKA SURABAYA  
MELALUI MEKANISME PERMOHONAN**

**A. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
Mengatur Pembubaran Suatu PT Yang Menempatkan *Voluntair* Sebagai  
Acara Pemeriksaan**

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang lahir berdasarkan proses hukum yang memiliki syarat dalam pendiriannya yakni harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana dari setiap pendiri berkewajiban untuk mengambil saham.<sup>60</sup> Pendirian sebuah Perseroan Terbatas haruslah dalam bentuk akta notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>61</sup>

Pendirian Perseroan Terbatas merupakan pendirian yang berdasarkan dengan proses hukum, maka dalam pembubarannya haruslah melewati proses-proses hukum. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pembubaran PT dapat terjadi karena;<sup>62</sup>

1. berdasarkan keputusan RUPS;

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 8.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Pasal 142 ayat (1) UUPT

2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar kepailitan;
5. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran PT berdasarkan RUPS dalam UUPT terdapat dalam pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa direksi, dewan komisaris, atau 1 pemegang saham/lebih yang mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran PT pada RUPS.<sup>63</sup> Melalui hal tersebut RUPS hanya bisa membubarkan PT jika terdapat permohonan sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 87 ayat (1) UUPT.

Dalam proses acara pemeriksaan di pengadilan, UUPT menempatkan hukum acara *voluntair* sebagai hukum acara pemeriksaan akan tetapi pada kasus permohonan pembubaran Perseroan Terbatas PT Soyu Giri Primedika Surabaya ini tidak demikian. Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan

---

<sup>63</sup> Pasal 87 ayat (1) UUPT

Negeri Surabaya oleh Achmad Prihantoyo (Pemohon I) yang berkedudukan sebagai Direktur Utama dan Abdul Majid (Pemohon II) yang berkedudukan sebagai Direktur. Dalam hal permohonan tersebut para Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Muhammad Faid Assidiqqi, S.H. Mereka mengajukan permohonan pembubaran PT dengan menggugat Dokter Muhammad Sofyanto (Termohon I) yang berkedudukan sebagai Komisaris Utama dan Dokter Yudi Her Oktaviono (Termohon II) yang berkedudukan sebagai komisaris. Para termohon didampingi oleh kuasa hukum Billy Handiwiyanto, S.H.,M.H. dkk. Berdasarkan Penetapan Nomor 2174/Pdt.P/2021/Pn.Sby pemohon mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas yang didasari oleh beberapa hal yaitu:<sup>64</sup>

Pertama, sejak didirikannya PT hingga diajukannya permohonan ini, para Pemohon menganggap bahwa para Termohon tidak melakukan kewajiban yakni tidak menyeter modal dasar perseroan meskipun telah berkali-kali diingatkan secara lisan. Maka dari itu jalan satu-satunya yang terbaik menurut para Pemohon yaitu PT Soyu Giri Primedika harus dibubarkan.

Kedua, Pemohon beranggapan bahwa para Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai pendiri Perseroan, hal ini terjadi karena para Termohon justru melakukan tindakan yang sepatutnya untuk tidak dilakukan dimana mereka telah berbuat melanggar hukum dan etika yakni dengan membeli saham para Pemohon pada tahun 2019.

---

<sup>64</sup> Penetapan Pengadilan Negeri No. 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, hlm. 3.

Ketiga, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka Perseroan senyatanya tidak dapat dilanjutkan oleh karenanya dengan berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini para Pemohon mengajukan pembubaran Perseroan PT Soyu Giri Primedika ke Pengadilan Negeri Surabaya. Alasan-alasan tersebut menjadi dasar bagi pemohon mengajukan permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan untuk membubarkan dan menglikuidasi PT Soyu Giri Primedika beserta aset-asetnya, serta mengangkat pemohon sebagai likuidator.

Sidangpun dilangsungkan, Hakim mendengar penjelasan dari pemohon untuk membuktikan bahwa tujuan didirikannya PT Soyu Giri Primedika oleh pemegang saham sudah tidak tercapai sehingga dengan alasan itulah bagi pemohon selaku pemegang saham mengajukan permohonan pembubaran dan likuidasi PT Soyu Giri Primedika. Selain itu, hakim juga mendengarkan penjelasan dari pihak termohon. Pada akhirnya Hakim menetapkan untuk menolak permohonan pembubaran PT tersebut sehingga otomatis permohonan untuk menjadikan pemohon sebagai likuidator juga pasti ditolak.

Pada kasus permohonan pembubaran perseroan PT Soyu Giri Primedika yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/Pn.Sby, perkara yang diajukan tersebut memiliki beberapa ciri-ciri yang identik dengan penyelesaian tuntutan hak dengan jalur gugatan. Ciri-ciri tersebut diantaranya yaitu pertama, terdapatnya sebuah sengketa atau

perselisihan antara pihak Pemohon dan Termohon.<sup>65</sup> Sengketa yang dimaksud yaitu Para Pemohon menganggap bahwa Para Termohon tidak melakukan kewajiban yakni tidak menyetor modal dasar perseroan.

Selain itu, terdapat sengketa bahwa Para Pemohon juga beranggapan bahwa para Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai pendiri Perseroan. Hal ini terjadi karena para Termohon justru melakukan tindakan yang sepatutnya untuk tidak dilakukan dimana mereka telah berbuat melanggar hukum dan etika yakni dengan membeli saham para Pemohon pada tahun 2019. Berdasarkan pernyataan tersebut jalan satu-satunya yang terbaik menurut para Pemohon yaitu PT Soyu Giri Primedika harus dibubarkan.

Kedua, mengenai pembuktian di persidangan para Pemohon dan Termohon saling mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalilnya.<sup>66</sup> Hal ini tentu berbeda pada proses pembuktian yang biasa terjadi pada perkara bercorak *voluntair* pada umumnya. Biasanya pada yurisdiksi *voluntair* membebankan pembuktian kepada pemohon saja.

Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi *voluntair* sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih.<sup>67</sup> Hal ini berarti yurisdiksi PN (pengadilan) di bidang perdata adalah yurisdiksi *contentiosa* atau *contentiuse rechtstaat* yang berarti proses peradilan saggah-menyanggah antara pihak tergugat dengan pihak pengugat. Hal ini juga berarti ada yang bertindak sebagai penggugat/pemohon dan ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat/termohon.<sup>68</sup> Sistem dari yurisdiksi *contentiosa* inilah yang disebut peradilan biasa (*ordinary court*) atau *judicature* yakni terdapat pihak penggugat dan tergugat serta di antara mereka ada kasus yang disengketakan.<sup>69</sup>

Secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada Pengadilan. Hal itu ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa atau memutuskan perkara yang bersifat *jurisdiction* serta berwenang pula memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan.<sup>70</sup> Namun kewenangan ini terbatas kepada hal-hal yang tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 31.

<sup>68</sup> *Ibid. Op.Cit.* hlm.32

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Penetapan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 3139 K/Pdt/1984/PN.Jkt.Pst



Perlu diketahui bahwa Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 merupakan sebuah yurisprudensi hukum. Yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant).<sup>71</sup> Hukum ciptaan yurisprudensi barulah dapat dikatakan ada jika dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara didalamnya.

Putusan MA No. 3139K/Pdt/1984 dapat dikatakan sebagai yurisprudensi karena sudah memenuhi syarat-syarat suatu putusan hakim dapat dikatakan sebagai sebuah yurisprudensi.<sup>72</sup> Syarat-syarat tersebut menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1994/1995 yaitu pertama, keputusan atas suatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangannya. Kedua, keputusan tersebut haruslah merupakan sebuah keputusan tetap. Ketiga, telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama. Keempat, memenuhi rasa keadilan. Kelima, keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>73</sup>

Melalui dasar hukum tersebut, permohonan pembubaran Perseroan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT Soyu Giri Primedika Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby merupakan kewenangan dari yurisdiksi *voluntair*. Dimana pada umumnya yang dipermasalahkan

---

<sup>71</sup> Paulus Effendie Lottulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2000, hlm. 7.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 8.

merupakan suatu perkara yang tidak bersentuhan dengan persoalan hak dan kepentingan orang lain. Terkait dengan permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika ini pasti akan menimbulkan persoalan hak, kepentingan, dan nilai keadilan dari para pihak yang berperkara yakni antara pemohon dan termohon. Melalui hal ini permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika lebih tepat jika termasuk kedalam ranah pemeriksaan acara *contentiose* meskipun dalam pengaturan UU menyebutkan bahwa permohonan pembubaran PT merupakan ranah *voluntair*.

Hakim menyatakan bahwa pemohon telah memenuhi syarat pengajuan permohonan penetapan pembubaran PT Soyu Giri Primedika yakni menurut Pasal 117 ayat (1) poin b mengatakan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan 1 orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Namun, hal tersebut bukan menjadi satu-satunya alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pembubaran PT ini. Hakim perlu mendengar kesaksian atau keterangan dari para pihak yakni dalam hal ini pihak termohon.

Hakim dalam memimpin jalannya persidangan sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian, meskipun di dalam proses persidangan penyelesaian permohonan pembubaran ini merupakan yurisdiksi *voluntair*, akan tetapi tata cara penyelesaian permohonan pembubaran PT ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum tata acara *voluntair* pada umumnya. Hal ini disebabkan karena sengketa antara pemohon dan termohon pasti akan menimbulkan persoalan hak dan kepentingan baik dari pemohon maupun termohon. Oleh sebab itu, demi menegakkan hukum dan keadilan hakim sudah sangat tepat jika menggunakan asas *audi et alteram parte* (mendengarkan kedua belah pihak) yakni tidak hanya mendengar keterangan dari pemohon saja tetapi juga mendengar keterangan dari pihak termohon.<sup>74</sup>

Melihat tata cara persidangan penyelesaian permohonan pembubaran PT di atas dapat kita simpulkan bahwa, tata cara persidangan permohonan pembubaran PT ini sepenuhnya tidak sesuai dengan ciri-ciri persidangan *voluntair* pada umumnya. Hal ini disebabkan karena, pada yurisdiksi *voluntair* pada umumnya hanya terdapat satu pihak saja dan hakim hanya mendengar keterangan dari pihak pemohon saja.

---

<sup>74</sup> lib.ui.ac.id, “Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran PT *Rasico Industry*), terdapat dalam <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308066-S42605-Pembubaran%20perseroan.pdf> Diakses pada hari Senin, 02 Oktober 2023, Pukul 20.00

Hal ini berbeda dengan tata cara persidangan pada permohonan pembubaran PT Soyu giri Primedika ini yaitu hakim juga mendengar keterangan dari pihak termohon sebelum menetapkan suatu perkara. Hal ini disebabkan karena terdapat kepentingan pihak lain yang harus dilindungi yakni termasuk kepentingan pihak termohon. Maka menurut saya hakim telah tepat melakukan hal tersebut serta permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika ini lebih tepat jika masuk pada ranah yurisdiksi *contentiosa*.

Pada hakikatnya tidak ada perundang-undangan yang sempurna, pasti di dalamnya terdapat keterbatasannya termasuk juga UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ini. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia. Aturan Perundang-Undangan bersifat statis dan *rigid* , sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya.<sup>75</sup> Hal ini yang menyebabkan bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Terdapat asas dan dasar hukum yang mengatur hal tersebut yaitu asas *lex posterior derogate legi priori* yang berarti bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul ketika terdapat peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki

---

<sup>75</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015, hlm. 102.

Alasan pembenar bahwa hakim menggunakan asas *audi et el teram partem* yaitu terdapat pada :

1. Penetapan PN Jakarta Pusat No. 274/1972 yang ditetapkan pada tanggal 27 Juni 1972 yang berisi menyatakan sah RUPS dan menyatakan perjanjian yang dibuat tidak mengikat *forest Product Corp Ltd*. Terkait hal itu terdapat pihak yang merasa dirugikan atas Penetapan PN Jakarta Pusat tersebut, sehingga MA mengeluarkan penetapan No.5 Pen/Sep/1975 yang berisi pertama, pernyataan secara *declaratoir* tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya perjanjian melalui gugatan *voluntair* bertentangan dengan asas *prosesual*. Kedua, secara prosesual ketetapan *voluntair* yang dijatuhkan PN dalam kasus ini harus berdasarkan gugatan *contentiosa*. Ketiga, yurisdiksi *voluntair* hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Penetapan MA No. 1210 K/Pdt/1985 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 1987 mengatakan bahwa PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair* padahal di dalamnya terkandung sengketa maka tidak ada dasar hukumnya.
3. Penetapan MA No. 02/ MA-RI/Tuada-Per./II/2007 menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 251/Pdt.P/2006/PN.TNG tentang permohonan pembubaran PT Rasico Industri tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi karena dalam hal pembuktian di persidangan Hakim hanya memberi kesempatan kepada pihak pemohon saja untuk menjelaskan maksud dan tujuannya, tanpa memberi kesempatan

kepada pihak termohon untuk memberikan keterangan. Sehingga, meskipun pembubaran PT ini merupakan ranah *voluntair* tetapi karena didalamnya terdapat sengketa yang berhubungan dengan hak orang lain maka Hakim juga harus memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk membuktikan kebenarannya.

4. Prof. Sudargo Gautama mengatakan bahwa dalam hal terjadi penyelesaian secara *voluntair* mengenai suatu perkara yang mengandung sengketa telah terjadi proses *ex-parte*.<sup>76</sup> Hal ini berarti penyelesaian sengketa melanggar tata tertib beracara yang baik dan sekaligus melanggar asas *audi et alteram partem* (hak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya). Padahal semestinya pihak yang terkena dalam permohonan *voluntair* dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak. Oleh karena itulah seorang Hakim selain mendengar keterangan dari pemohon juga harus mendengar keterangan dari termohon untuk membela dan mempertahankan kebenarannya.

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 33.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika Yang Diajukan Kepada PN Surabaya**

Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Para Termohon terkait dengan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika Surabaya. Beberapa tuntutan tersebut diantaranya yaitu:<sup>77</sup>

1. para Pemohon menganggap bahwa Para Termohon tidak menyetor modal dasar Perseroan meskipun telah berkali-kali diingatkan dan ditegor secara lisan;
2. para Pemohon beranggapan bahwa Para Termohon telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai pendiri Perseroan, akan tetapi mereka justru melakukan tindakan yang patutnya dengan hukum dan etika yakni membeli saham Para Termohon tersebut pada tahun 2019;
3. berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka Para Pemohon beranggapan bahwa Perseroan nyata-nyata tidak dapat dilanjutkan oleh karenanya berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Para Pemohon mengajukan pembubaran Perseroan PT Soyu Giri Primedika ke Pengadilan Negeri Surabaya;
4. para Pemohon beranggapan agar pelaksanaan pembubaran Perseroan PT Soyu Giri Primedika dapat berjalan baik dan sesuai Undang-Undang maka perlu ditunjuk seorang sebagai likuidator. Mereka meminta para

---

<sup>77</sup> Penetapan Pengadilan Negeri No. 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, hlm. 3.

Pemohon dijadikan sebagai likuidator karena keduanya merupakan pengurus harian Perseroan yang sah yakni sebagai Direktur Utama dan Direktur.

Dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) mengenai tuntutan Para Pemohon pada poin pertama yaitu dalam jawaban dari Para Termohon yang membantah dalil dari Para Pemohon dengan menyatakan bahwa Para Pemohon sudah menyetor modal dasar Perseroan. Para Termohon sudah melaksanakan kewajibannya sebagai Pemegang saham PT Soyu Giri Primedika. Dengan dibantahnya dalil dari Para Pemohon, maka selanjutnya Para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14 berupa *fotocopy* yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan guna sebagai pembanding.<sup>78</sup> Di sisi lain Para Termohon mengajukan bukti tertanda T.I . T.II-1, T.I . T.II-2, T.I . T . II-7, T.I . T.II-8.

Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon. Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Nomor 410 K/Pdt/2004 menyebutkan bahwa *fotocopy* surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, atau dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>79</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Nomor 410 K/Pdt/2004



Pada pasal 1888 KUHPerdota menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai aslinya yang mana dapat diperintahkan untuk menunjukkannya. Berdasarkan Yurisprudensi dan KUHPerdota yang telah disebutkan di atas, hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat mendukung dalil dari Para Pemohon.

Selain itu, hakim berpendapat (*ratio decidendi*) bahwa terhadap bukti surat tertanda T.I.T.II - 2 yang diajukan Para Termohon ternyata menjelaskan bahwa Para Termohon telah melakukan penyetoran modal dasar untuk mendirikan PT Soyu Giri Primedika. Penyetoran modal tersebut bukanlah berbentuk uang, namun berupa hak kepemilikan tanah yang nilainya sesuai dengan komposisi saham dalam PT Soyu Giri Primedika.<sup>80</sup> Hal tersebut dapat terjadi karena telah terjadi kesepakatan antara Para Pemohon dan Para Termohon. Mereka telah bersepakat bahwa kepemilikan atas seluruh tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti surat tersebut merupakan setoran modal pada PT Soyu Giri Primedika.

Dasar Pertimbangan hakim mengenai tuntutan Para Pemohon pada poin kedua yaitu Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Termohon telah membeli seluruh saham milik Para Pemohon pada Tahun 2019. Atas dalil

---

<sup>80</sup> Penetapan Pengadilan Negeri No. 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, hlm. 10.

dari Para Pemohon tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat namun dari Kuasa Para Termohon telah mengajukan bukti tertanda T.I.T.II-7, T.I.T.II-8, dan T.I.T.II-9.

T.I.T.II.- 7 berupa Salinan Akta Jual-Beli Saham Nomor 9 yang dibuat dihadapan Notaris SHAIFUL RACHMAN, S.H., tertanggal 7-1-2019 pada intinya :<sup>81</sup>

1. Tuan ACHMAD PRIHANTOYO (Pemohon I) dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pemilik /pemegang saham enam ribu dua ratus lima puluh (6.250) saham dalam Perseroan Terbatas tersebut diatas sebagai pihak Pertama;\
2. Tuan Dokter YUDI OKTAVIANO, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Termohon II) sebagai Pihak Kedua, yang mana pihak pertama menerangkan dengan ini menjual dan menyerahkan pada pihak kedua, dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dan menerima penyerahan enam ribu dua ratus lima puluh (6.250) saham Perseroan Terbatas tersebut dengan harga Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan dibayar tunai dan dibuktikan dengan kwitansi tersendiri ;

Bahwa dari Akta Otentik tersebut dapat membuktikan kebenaran dalil yang disampaikan Para Pemohon di atas. Melalui Salinan Akta Jual-Beli Saham di atas bahwa hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah

---

<sup>81</sup> Penetapan Pengadilan Negeri No. 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, hlm. 11.

menjual dan Para Termohon telah membeli saham secara sadar dan atas keinginannya sendiri yang dituangkan dalam Akta Jual-Beli Saham dihadapan Notaris Shaiful Rachman, S.H. adalah benar dan sah menurut hukum.<sup>82</sup>

Mengenai tuntutan Para Pemohon pada poin ketiga yaitu karena adanya Para Termohon tidak menyetor modal dasar yang disebutkan dalam Akta Pendirian No. 54 Perseroan PT Soyu Giri Primedika tertanggal 28 Maret 2014 dan telah dibelinya seluruh saham dari Pemohon I oleh Termohon II. Mengenai hal tersebut, Para Pemohon menganggap Perseroan tersebut nyata-nyata tidak dapat dilanjutkan, maka berdasarkan pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Para Pemohon mengajukan Pembubaran Perseroan Terbatas PT Soyu Giri Primedika.

Terhadap dalil yang diajukan Para Pemohon, Para Termohon membantah dengan memberikan jawaban. Jawaban tersebut pada intinya yaitu bahwa permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon adalah tidak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, Permohonan tersebut juga tidak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dari PT. Soyu Giri Promedika.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

Dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) untuk poin ketiga diatas yaitu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bukti-bukti surat dari Para Pemohon hanya berupa *foto copy*. Bukti-bukti surat yang tidak diajukan aslinya dan tidak ada alat bukti lain yang sah yang dapat menguatkan bukti yang telah diajukan tersebut.<sup>83</sup> Oleh dasar tersebut, hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga oleh hakim bukti tersebut dikesampingkan.

Selain itu, terhadap bantahannya Para Termohon mengajukan bukti surat tertanda T.I.T.II-9; T.I.T.II-11; T.I.T.II-13; T.I.T.II-14; dan T.I.T.II-15.<sup>84</sup> Terhadap bukti surat tersebut dengan memperhatikan isi dan surat bukti menunjukkan bahwa benar PT Soyu Giri Primedika pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Namun, RUPS-LB tersebut menurut berita acara, rapat tersebut diadakan berkaitan dengan komposisi pemegang saham, perubahan AD-ART, dan perubahan pengurusan PT sehingga bukan mengenai pembubaran PT.<sup>85</sup>

Dengan memperhatikan surat-surat bukti tersebut maka dapat diketahui bahwa PT Soyu Giri Primedika masih aktif menjalankan usahanya. Selain itu, mereka telah melakukan pembenahan-pembenahan termasuk perubahan bidang usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT tersebut.<sup>86</sup> Selain itu, *ratio decidendi*

---

<sup>83</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Nomor 410 K/Pdt/2004

<sup>84</sup> Penetapan Pengadilan Negeri No. 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, hlm. 7.

<sup>85</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 12

hakim bahwa alasan-alasan yang disampaikan pemohon agar PT Soyu Giri Primedika dibubarkan tidak termasuk kepada ketentuan Undang-Undang Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) Nomor 40 Tahun 2007. Hakim juga berpendapat bahwa PT Soyu Giri Primedika masih eksis dalam menjalankan usahanya sehingga tidak layak untuk dibubarkan. Oleh karena itulah, petitum permohonan Para Pemohon harus ditolak.<sup>87</sup>

Dasar Pertimbangan hakim pada poin keempat, yang meminta Para Pemohon untuk dijadikan likuidator dalam pembubaran Perseroan Terbatas Soyu Giri Primedika. Berdasarkan tuntutan Para Pemohon agar PT Soyu Giri Primedika dibubarkan ditolak oleh Hakim, maka tuntutan agar Para Pemohon dijadikan sebagai likuidator pada pembubaran PT haruslah ditolak pula.

Berdasarkan hasil pertimbangan Hakim diatas maka Para Pemohon dipihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dengan diajukannya Permohonan ini yang mana besarnya tersebut dalam amar Penetapan.<sup>88</sup> Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan baik dari Para Pemohon dan para Termohon yang tidak relevan dengan Permohonan Para Pemohon, oleh Hakim tidak dipertimbangkan untuk itu dikesampingkan. Mengingat Peraturan yang bersangkutan khususnya pasal 142 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>89</sup> *Ibid.*

### MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.1.147.000,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan Penetapan Hakim di atas, saya berpendapat bahwa Hakim telah memutus perkara tersebut dengan adil dan bijaksana. Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh hakim adalah benar berdasarkan hukum yang berlaku. Segala tuntutan yang disampaikan oleh pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Para pemohon mengajukan bukti surat berupa *fotocopy* yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; tidak dikuatkan dengan bukti lain; dan tidak pula dikuatkan dengan pengakuan oleh pihak lawan yaitu pihak termohon.

Memperhatikan isi dan surat bukti menunjukkan bahwa benar PT. Soyu Giri Primedika pernah diadakan RUPS-LB namun tidak membahas mengenai rencana pembubaran Perseroan melainkan membahas tentang komposisi pemegang saham, perubahan AD-ART dan perubahan pengurusan PT. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa PT Soyu Giri Primedika masih aktif menjalankan usahanya sehingga tidak layak untuk dibubarkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya secara garis besar dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menempatkan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas ke dalam pemeriksaan acara *Voluntair*. Pada kenyataannya tidak demikian hakim perlu mendengar keterangan tidak hanya dari pemohon saja namun juga mendengar dari keterangan termohon. Hal ini disebabkan karena permohonan yang diajukan pemohon bersentuhan dengan persoalan hak dan kepentingan orang lain yaitu hak dan kepentingan dari termohon. Melalui hal ini lebih tepat jika di dalam pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 menempatkan permohonan pembubaran PT ini ke dalam pemeriksaan acara *contentiouse*.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu karena surat bukti yang ditampilkan di persidangan hanyalah berupa *fotocopy* yang tidak mempunyai nilai hukum. Hakim juga menolak permohonan tersebut karena Para Pemegang saham tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas tentang pembubaran Perseroan Terbatas. Terakhir, hakim menolak karena PT Soyu Giri Primedika masih aktif

menjalankan usahanya, dan telah melakukan pembenahan-pembenahan termasuk perubahan bidang usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga PT Soyu Giri Primedika tidak layak untuk dibubarkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak merumuskan secara jelas apakah didalam pasal 146 yang mengatur Pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri menganut tata cara pembuktian di persidangan yurisdiksi *contentiosa* yang berasaskan hukum *audi et alteram partem* ataukah yurisdiksi voluntair yang berasaskan pada *ex-parte*. Melalui hal tersebut sudah seharusnya MA mengeluarkan Perma yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2006, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Badruzaman, Mariam Darius, et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dadan Muttaqien, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Cita Press.
- Elfrida Gultom, 2017, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta : Erlangga.
- Henny Mono, 2007, *Praktik Bepekara Perdata*, Malang : Bayumedia Publishing.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- I.G.Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta : Mega Poin.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurispedensi*. Yogyakarta : Total Media Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Mukti Arto, 2017, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Kencana.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muslan Abdurrahman, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Surabaya : CV Kasnendra Suminar
- Peter Mahmud Mazuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenad Media Group.
- R. Soeparmono, 2000, *Hukum Acara Perdata Dan Yurispudensi*, Bandung : Mandar Maju.
- R. Soeroso, 2008, *Praktik Hukum Acara Perdata Contoh Bentuk-Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta.
- Rasito, 2015, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ropan Rambe, 2002, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*. Bandung :PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Sarjono. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sopnar Hutagalung Maru, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Bandung: Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.
- Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta,

Wardah Sri & Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2007.

### **B. Jurnal**

- Bagus, I Putra. “Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas.” *Jurnal Kertha Semaya*. Edisi Nomor 6. Vol.VIII. Universitas Udayana. 2020.
- Lendrawati, Shelly Sonyatan. “Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Di Indonesia Dan Australia.” *Jurnal of Judicial review*. Edisi Nomor 2. Vol. XVI. Universitas Internasional Batam. 2014.
- Priscillia, Yosephin Patricia “Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Beroperasi.” *Recital Jurnal*. Edisi Nomor 2. Vol.III. Universitas Sumatera Utara. 2021.
- Rachel, Sihotang Tasya. “Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.” *Jurnal Darma Agung*. Edisi Nomor 3. Vol. XXXI. Universitas Darma Agung. 2023.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Kekuasaan Kehakiman

### **D. Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984.
- Penetapan Mahkamah Agung No. 5 Pen/Sep/1975.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1210 K/Pdt/1985.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1391 K/Sep/1974.
- Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2174/Pdt.P/2021/Pn.Sby.

#### E. Internet

[https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308066-S42605-](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308066-S42605-Pembubaran%20perseroan.pdf)

[Pembubaran%20perseroan.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308066-S42605-Pembubaran%20perseroan.pdf) Diakses pada Senin, 02 Oktober 2023.

<https://jatim.antaranews.com/berita/605397/pn-surabaya-tolak-pembubaran-pt-soyu-giri-primedika> Diakses pada 20 September 2023.

<https://surabayaupdate.com/2022/06/28/direktur-utama-dan-direktur-pt-soyu-giri-primedika-berikan-keterangan-yang-berbeda-dengan-bap/>, Diakses pada 20 September 2023

<https://klikku.net/2022/05/25/permohonan-pembubaran-pt-soyu-giri-primedika-ditolak-hakim-pn-surabaya/> Diakses pada 21 September 2023

<https://surabaya.tribunnews.com/tag/pt-soyu-giri-primedika-sgp> Diakses pada 21 September 2023



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 550/Perpus-S1/20/H/XI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARIZ ARSY JABBARRAHMAWAN  
No Mahasiswa : 19410426  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : ANALISIS HUKUM MENGENAI PENOLAKAN  
HAKIM PN SURABAYA DALAM  
PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN  
TERBATAS PADA PT SOYU GIRI PRIMEDIKA  
SURABAYA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2023 M  
9 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

NALISIS HUKUM MENGENAI PENOLAKAN HAKIM PN SURABAYA  
DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
PADA PT SOYU GIRI PRIMEDIKA SURABAYA  
SKRIPSI



Oleh :

**FARIZ ARSY JABBARRAHMAWAN**

No. Mahasiswa: 19410426

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023

i

20%



<		
1	etheses.uin-malang.ac.... Internet Source	3%
2	id.123dok.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universita... Student Paper	2%
4	repository.uinbanten.a... Internet Source	1%
5	Submitted to Udayana ... Student Paper	1%
6	repositori.uin-alauddin.... Internet Source	1%
7	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%
9	ambaroktaviana3001.b... Internet Source	1%
10	journal.fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
11	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1%